

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAGETAN**

Nomor : Kd.15.14/2/PP.03.2/ 004 /SK/2013

TENTANG

**PERSETUJUAN IJIN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL (RA) /
BUSTANUL ATHFAL (BA) / TARBIYATUL ATHFAL (TA)**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAGETAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Roudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) / Tarbiyatul Athfal (TA) di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan;
- b. bahwa RA/BA/TA sebagaimana tersebut pada huruf (a) diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.;
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.4/4/PP.00/5547/2012 tanggal 28 September 2012 tentang Pendirian Madrasah;
- Membaca : Permohonan Ijin Pendirian RA/BA/TA dari Yayasan LPI Tarbiyatul Muslim Nomor : 03/RA.TM/VI/2013 tanggal 01 Juni 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAGETAN TENTANG PERSETUJUAN IJIN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL (RA) / BUSTANUL ATHFAL (BA) / TARBIYATUL ATHFAL (TA) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAGETAN;
- PERTAMA : Memberikan persetujuan atas Ijin Pendirian RA/BA/TA yang tercantum dalam kolom (2) lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Kepada RA/BA/TA seperti dimaksud dalam diktum (1) di atas diberikan status sebagai RA/BA/TA Terdaftar dan diberikan Piagam Ijin Pendirian dengan Nomor Piagam seperti tercantum dalam kolom (3) lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Apabila penyelenggara pendidikan pada RA/BA/TA tersebut pada kolom (2) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Ijin Pendirian RA/BA/TA ini berlaku sampai dengan diterbitkan Ijin Operasional RA/BA/TA dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat maka Ijin Pendirian akan dicabut;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA/BA/TA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Magetan
Pada tanggal : 06 Januari 2014
Kepala
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN
MAS'UD, S.Ag

Lampiran

: Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan
Nomor : Kd.15.14/2/PP.03.2/ 004 /SK/2013
Tanggal : 06 Januari 2014

DATA MADRASAH DAN NOMOR PIAGAM IJIN PENDIRIAN RA/BA/TA

NO	DATA MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1	2	3
1.	Nama : RA Tarbiyatul Muslim Belotan Alamat : Ds. Belotan, Kec. Bendo, Kab.Magetan Penyelenggara / Yayasan : LPI Tarbiyatul Muslim Berdiri Sejak : 01-05-2013 Masa berlaku : Sampai dengan diterbitkan Ijin Operasional RA/BA/TA	RA/90/2014

Ditetapkan : di Magetan
Pada tanggal : 06 Januari 2014



MAS/UM, S.Ag
NIP. 19600220 198403 1 005

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAGETAN**

Nomor : Kd.15.14/2/PP.03.2/ 569 /SK/2014

TENTANG

**PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL ROUDLOTUL ATHFAL (RA) /
BUSTANUL ATHFAL (BA) / TARBIYATUL ATHFAL (TA)**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAGETAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Roudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) / Tarbiyatul Athfal (TA) di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan;
- b. bahwa RA/BA/TA sebagaimana tersebut pada huruf (a) diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
8. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.4/4/PP.00/5547/2012 tanggal 28 September 2012 tentang Pendirian Madrasah;
- Membaca : Permohonan Ijin Operasional Madrasah dari Yayasan LPI Tarbiyatul Muslim Nomor : 07/RA.TM/IV/2014 tanggal 21 April 2014

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAGETAN TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL ROUDLOTUL ATHFAL (RA) / BUSTANUL ATHFAL (BA) / TARBIYATUL ATHFAL (TA) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAGETAN;
- PERTAMA : Memberikan persetujuan atas Ijin Operasional RA/BA/TA yang tercantum dalam kolom (2) lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Kepada RA/BA/TA seperti dimaksud dalam diktum (1) di atas diberikan status sebagai RA/BA/TA Terdaftar dan diberikan Piagam Ijin Operasional dan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) seperti tercantum dalam kolom (3) lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Apabila penyelenggara pendidikan pada RA/BA/TA tersebut pada kolom (2) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Ijin Operasional RA/BA/TA ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat maka Ijin Operasionalnya akan dicabut;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA/BA/TA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : di Magetan
Pada tanggal : 05 Mei 2014

Kepala

MAS'UD, S.Ag. M.Pd.I.

NIP. 19600220 198403 1 005

Lampiran

: Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan

Nomor : Kd.15.14/2/PP.03.2/ 569 /SK/2014

Tanggal : 05 Mei 2014

DATA RA/BA/TA, NSM, DAN NOMOR PIAGAM IJIN OPERASIONAL

NO	DATA RA/BA/TA	NSM	NOMOR PIAGAM IJIN OPERASIONAL
1	2	3	4
1.	Nama : RA Tarbiyatul Muslim Belotan Alamat : Dk. Jajar, Ds. Belotan, Kec. Bendo, Kab.Magetan Penyelenggara / Yayasan : LPI Tarbiyatul Muslim Berdiri Sejak : 01-05-2013 Masa berlaku 5 tahun tanggal : 05 Mei 2014 s/d 04 Mei 2019	101235200091	RA/91/2014



Ditetapkan : di Magetan
Pada tanggal : 05 Mei 2014
Kepala

MASUD, S.Ag. M.Pd.I.
NIP. 19600220 198403 1 005